

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN SENJATA  
NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS PELANGGARAN UJI COBA  
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :  
YOHANES MARUHAWA  
1810012111011

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Reg. No 15/HI/02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No.Reg : 15/HI-02/II-2022

Nama : Yohanes Maruhawa  
Nomor : 1810012111011  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji:

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

(Deswita Rosra , S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.Reg : 15/HI-02/II-2022

Nama : Yohanes Maruhawa  
Nomor : 1810012111011  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Ket.Penguji/Pemb I)   
2. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji)   
3. Dr.Surya Prahara, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



# **JURIDICAL STUDY ON THE PROHIBITION OF THE USE OF NUCLEAR WEAPONS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW**

## **(CASE STUDY OF TRIAL BREACHING NORTH KOREA NUCLEAR WEAPONS)**

Yohanes Maruhawa<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bunghatta University Padang

Email: [yohanesmaruhawa1996@gmail.com](mailto:yohanesmaruhawa1996@gmail.com)

### **ABSTRACT**

International law must be obeyed by countries around the world in establishing international relations. This is regulated in the NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) and the International Atomic Energy Agency (IAEA). North Korea's nuclear weapons test has been criticized by various parties because it is considered an act of provocation and threatens peace and security stability global..Problem formulation: (1) How is the regulation regarding the prohibition of the use of nuclear weapons according to international law?; (2) How is the juridical analysis of the prohibition of nuclear weapons tests carried out by North Korea? The research uses normative legal research. The data sources used are the data secondary law consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used document studies and the data were analyzed qualitatively. Nuclear Weapons / NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) is against with customary international law, and which includes the UN Charter, UN General Assembly Resolutions, UN Security Council Resolutions, and the IAEA Statute which has been regulated in Article 38 paragraph 1 of the ICJ Statute, as a source of international law; , violating the UN Charter, nuclear weapons testing is an act that has no legality under international law because the act is contrary to Article 1 paragraph 1 and 2 paragraph 4. , in the field of defense; and in the field of international cooperation.

**Keywords:** Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, IAEA Statute.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN SENJATA  
NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS PELANGGARAN UJI COBA  
SENJATA NUKLIR KOREA UTARA)**

Yohanes Maruhawa<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Bunghatta Padang

Email: [yohanesmaruhawa1996@gmail.com](mailto:yohanesmaruhawa1996@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional. Hal ini di atur dalam NPT(*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) dan *International Atomic Energy Agency* (IAEA).Uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut mendapat kecaman oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai tindakan provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global..Rumusan masalah: (1)Bagaimakah pengaturan tentang pelarangan penggunaan senjata nuklir menurut hukum internasional?;(2)Bagaimakah analisis yuridis pelarangan uji coba senjata nuklir yang di lakukan oleh Korea Utara?Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif.Sumber data yang digunakan data sekunder yangterdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif.Simpulan hasil peneltitian: (1) bahwa uji coba senjata nuklir Korea Utara tindakan yang Illegal berdasarkan melanggar Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons / NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, serta yang meliputi Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Statuta IAEA yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ, sebagai suatu sumber hukum internasional;(2) Tindakan uji coba senjata nuklir Korea tersebut, melanggar Piagam PBB, uji coba senjata nuklir adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum internasional karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 ayat 4.hal garis besar bidang yang terdampak dari penerapan resolusi tersebut, antara lain yaitu: dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertahanan; dan dalam bidang kerjasama internasional.

**Kata Kunci:** Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, Statuta IAEA.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulismengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan jalan dan kemudahan bagi penulis untuk melaksanakan salah satu kewajiban akademik penulis yakni menyelesaikan penelitian skripsi berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PELANGGARAN UJI COBA SENJATA NUKLIR KOREA UTARA)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada orang tua penulis yaitu Almarhum Bapak Eliyudin Maruhawa dan Ibu Esther dan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan Ibu Dwi Astuti Palupi,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan arahan,masukan,bimbingan,nasehat,motivasi dan petunjuk.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Deswita Rosra S.H.,MH, selaku Ketua Umum Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bunghatta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulismenyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Paman penulis Andre Darmali yang telah memberikan semangat, motivasi, nasehat, dukungan serta doa bagi penulis.
6. Terimakasih kepada sahabat penulis Faisal Fajri, Gina Aurelia, dan Andhika Pamungkas dan yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatayang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi strata satu nya.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesaiannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri.

Padang, 14 Januari 2022

Penulis

YOHANES MARUHAWA

NPM: 1810012111011

## **DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**.....i

**KATA PENGANTAR**.....iii

**DAFTAR ISI**.....vi

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tinjauan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tentang Konsep Senjata Nuklir.....	11
1. Definisi Senjata Nuklir.....	11
2. Macam-Macam Senjata Nuklir.....	12
B. Ketentuan Hukum Internasional Tentang Penggunaan Senjata Oleh Sebuah Negara Di Masa Konflik.....	14
1. Piagam PBB.....	14
2. Resolusi Majelis Umum PBB.....	18
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB.....	21
4. Statuta IAEA.....	23

C. Teori-Teori Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir....28	
1. <i>Non-proliferasi</i> .....28	
2. Perlucutan ( <i>Disarmament</i> ).....30	
3. Hak Untuk Menggunakan Teknologi Nuklir Untuk Kepentingan Damai.....30	
4. Perjanjian Internasional Pelarangan Ujicoba Senjata Nuklir ( <i>Comprehensive Test Ban Treaty</i> ).....32	
D. Sekilas Tentang Negara Korea Utara.....33	
1. Sejarah Korea Utara.....33	
2. Sistem Pemerintahan Korea Utara.....35	

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Kajian Yuridis Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara Menurut Hukum Internasional.....38	
B. Upaya Penghentian Tindakan Korea Utara Dalam Pembuatan dan Uji Coba Senjata Nuklir.....41	
C. Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara.....53	

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....57	
B. Saran.....58	

### **DAFTAR PUSTAKA**